



**PUTUSAN**

Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : In Setya Budi Alias Bobby
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 47/6 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Selamat, Gang V, Blok 7 No.4  
Banjar Sapta Bumi, Desa Tegal Harym,  
Kecamatan Denpasar Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa In Setya Budi Alias Bobby ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya PN Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutus dengan menyatakan:

1. Terdakwa In Setya Budi alias Bobby secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika" Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa In Setya Budi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya terdapat berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan brutto 0,25 gram gram;
  - 1 (satu) pipa kaca berisi residu diduga mengandung narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,01 gram dan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) korek api gas;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna biru DK 784 AM;
  - 1 (Satu) kartu ATM BCA;
  - 1 (satu) slip transfer BCA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Mei 2019 jam 15.28,54 WITA an Rek. Ichwan Efendi No Rek. 7725017995;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PN Dps



- 1 (satu) HP Oppo;

dipergunakan dalam perkara a.n. I Gede Kartika Budiasa alias Deka

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa In Setya Budi bersama-sama dengan Saksi I Gede Kartika Budiasa alias Deka (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pada pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Gunung Selamat Gang V Blok 7 Nomor 4, Banjar Sapta Bumi, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa In Setya Budi ingin membeli shabu kepada Saksi I Gede Kartika Budiasa, Terdakwa kemudian datang kerumah Saksi I Gede Kartika Budiasa dan mengutarakan niatnya untuk membeli shabu, kemudian Saksi I Gede Kartika Budiasa mengajak Terdakwa In Setya Budi ke atm untuk BCA untuk mentransfer uang pembelian shabu kepada Ichwan Efendi, Terdakwa saat itu membawa uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) yang rencananya akan digunakan untuk membeli shabu, karena harga perpaketnya dengan berat 0,2 gram adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu) Saksi I Gede Kartika Budiasa lalu menambahkan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga nanti kalau paket sudah diterima disepakati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibagi dua. Setelah itu Terdakwa memesan shabu dari seseorang bernama HUDA dan telah melakukan transfer melalui rekening BCA ke rekening an. Ichwan Efendi dengan nomor rekening 7725017995, setelah Saksi I Gede Kartika Budiasa melakukan transfer sesuai dengan chat WA diinfokan alamat tempelan shabu di Jalan Pulau panjang Denpasar, kemudian Saksi I Gede Kartika Budiasa bersama Terdakwa In Setya Budi mengambil tempelan shabu tersebut bersama-sama dan kemudian pulang kembali kerumah Saksi I Gede Kartika Budiasa. Sesampainya di rumah Saksi I Gede Kartika Budiasa, Saksi I Gede Kartika Budiasa kemudian membagi shabu sesuai dengan besaran uang masing-masing, setelah mendapat shabu bagiannya Terdakwa In Setya Budi lalu pergi meninggalkan rumah Saksi I Gede Kartika Budiasa

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 567/NNF/2019 tanggal 21 Mei 2019 yakni, barang bukti nomor 3769/2019/NF s/d 3770/2019/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 3771/2019/NF s/d 3772/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.

Terdakwa In Setya Budi tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa In Setya Budi, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pada pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Gunung Selamat Gang V Blok 7 Nomor 4, Banjar Sapta Bumi, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PN Dps



Berawal Terdakwa In Setya Budi ingin membeli shabu kepada Saksi I Gede Kartika Budiasa, Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi I Gede Kartika Budiasa dan mengutarakan niatnya untuk membeli shabu, kemudian Saksi I Gede Kartika Budiasa mengajak Terdakwa In Setya Budi ke ATM untuk BCA untuk mentransfer uang pembelian shabu kepada Ichwan Efendi, Terdakwa saat itu membawa uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) yang rencananya akan digunakan untuk membeli shabu, karena harga perpaketnya dengan berat 0,2 gram adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu) Saksi I Gede Kartika Budiasa lalu menambahkan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga nanti kalau paket sudah diterima disepakati akan dibagi dua. Setelah itu Terdakwa memesan shabu dari seseorang bernama HUDA dan telah melakukan transfer melalui rekening BCA ke rekening an. Ichwan Efendi dengan nomor rekening 7725017995, setelah Saksi I Gede Kartika Budiasa melakukan transfer sesuai dengan chat WA dinifokan alamat tempelan shabu di Jalan Pulau Panjang Denpasar, kemudian Saksi I Gede Kartika Budiasa bersama Terdakwa In Setya Budi mengambil tempelan shabu tersebut bersama-sama dan kemudian pulang kembali kerumah Saksi I Gede Kartika Budiasa. Sesampainya di rumah Saksi I Gede Kartika Budiasa, Saksi I Gede Kartika Budiasa kemudian membagi shabu sesuai dengan besaran uang masing-masing, setelah mendapat shabu bagiannya Terdakwa In Setya Budi lalu pergi meninggalkan rumah Saksi I Gede Kartika Budiasa;

Bahwa saat ditangkap pada diri Terdakwa masih ditemukan sisa shabu dalam bong, seberat 0,01 gram, dan dalam plastik klip ditemukan sisa shabu seberat 0,05 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 567/NNF/2019 tanggal 21 Mei 2019 yakni, barang bukti nomor 3769/2019/NF s/d 3770/2019/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 3771/2019/NF s/d 3772/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika;

Terdakwa I Gede Kartika Budiasa alias Deka tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.





**ATAU**  
**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa In Setya Budi, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pada pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Gunung Selamat Gang V Blok 7 Nomor 4, Banjar Sapta Bumi, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap penyalahguna, narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa sudah sering menggunakan shabu dan shabu yang dibawa Terdakwa adalah shabu yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dengan cara menggunakan pertama-tama Terdakwa mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet, dan bong kemudian shabu Terdakwa tempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar dihisap menggunakan pipet, dan setelah menggunakan shabu Terdakwa akan merasakan kuat;

Bahwa Terdakwa In Setya Budi saat ditangkap sedang mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat bong didalam kamarnya;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 567/NNF/2019 tanggal 21 Mei 2019 yakni, barang bukti nomor 3769/2019/NF s/d 3770/2019/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti nomor 3771/2019/NF s/d 3772/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba/psikotropika;

Terdakwa In Setya Budi tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Noviyar Hamdi Rahardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap tersangka In Setya Budi dan I Gede Kartika Budiasa terkait narkoba;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan shabu yang didapat dari Saksi I Gede Kartika Budiasa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 pukul 23.30 WITA, di Jl Gunung Welirang, Gg Buntu No 2. Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa In Setya Budi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa In Setya Budi menyatakan shabu tersebut diperoleh dari I Gede Kartika Budiasa dengan membeli seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) di rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah I Gede Kartika Budiasa, tidak ditemukan adanya shabu, namun I Gede Kartika Budiasa mengakui telah membantu Terdakwa In Setya Budi untuk membeli shabu, dan I Gede Kartika Budiasa bersama Terdakwa In Setya Budi patungan membeli shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa di tempat tinggal I Gede Kartika Budiasa ditemukan adanya slip setoran transfer kepada an. Ichwan Efendi dan satu buah Hp Oppo;
- Bahwa I Gede Kartika Budiasa mengakui telah memesan shabu kepada seseorang bernama Huda, dan dari percakapan WA setelah mentransfer sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) I Gede Kartika Budiasa diberikan alamat tempelan, dan saksi I Gede Kartika Budiasa pergi mengambil tempelan tersebut bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Pande Surya Kesuma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa In Setya Budi dan I Gede Kartika Budiasa terkait narkoba;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan shabu yang didapat dari Saksi I Gede Kartika Budiasa;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 pukul 23.30 WITA, di Jl Gunung Welirang, Gg Buntu No 2. Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa In Setya Budi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa In Setya Budi menyatakan shabu tersebut diperoleh dari I Gede Kartika Budiasa dengan membeli seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) di rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah I Gede Kartika Budiasa, tidak ditemukan adanya shabu, namun I Gede Kartika Budiasa mengakui telah membantu Terdakwa In Setya Budi untuk membeli shabu, dan I Gede Kartika Budiasa bersama Terdakwa In Setya Budiasa patungan membeli shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa di tempat tinggal I Gede Kartika Budiasa ditemukan adanya slip setoran transfer kepada an. Ichwan Efendi dan satu buah Hp Oppo;
- Bahwa I Gede Kartika Budiasa mengakui telah memesan shabu kepada seseorang bernama Huda, dan dari percakapan WA setelah mentransfer sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) I Gede Kartika Budiasa diberikan alamat tempelan, dan saksi I Gede Kartika Budiasa pergi mengambil tempelan tersebut bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. I Gede Kartika Budiasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 pukul 23.30 WITA, di Jl Gunung Welirang, Gg Buntu No 2. Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa Saksi mengakui telah membantu Terdakwa In Setya Budi untuk dibelikan shabu, saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membawa uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) yang rencananya akan digunakan untuk membeli shabu, karena harga perpaketnya dengan berat 0,2 gram adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu);





- Bahwa Saksi kemudian menambahkan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan membeli shabu, sehingga nanti kalau paket sudah diterima disepakati akan dibagi dua;
- Bahwa kemudian Saksi memesan shabu dari seseorang bernama Huda dan telah melakukan transfer melalui rekening BCA ke rekening an. Ichwan Efendi dengan nomor rekening 7725017995;
- Bahwa setelah Saksi melakukan transfer, sesuai dengan chat WA di infokan alamat tempelan shabu di Jl Pulau Panjang Denpasar, kemudian Saksi bersama Terdakwa In Setya Budi mengambil tempelan shabu tersebut bersama-sama dan kemudian pulang kembali ke rumah Saksi.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa kemudian membagi shabu sesuai dengan besaran uang masing-masing, dan terhadap bagian shabu milik Saksi, Saksi telah habis gunakan saat itu, sedangkan Terdakwa In Setya Budi telah pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa saksi saat itu membeli shabu bersama sama dengan In Setya Budi, dengan tujuan untuk dipakai berdua, karena harga shabu sebesar Rp. 400.000,-;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi telah menggunakan shabu yang menjadi bagiannya sampai habis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menggunakan dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, tidak ditemukan narkoba, tetapi di lantai terdapat 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu sisa dari narkoba yang Terdakwa pakai;
- Bahwa saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah bong dimana dalam pipa kaca tersebut terdapat sisa residu narkoba yang telah saksi bakar sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari I Gede Kartika Budiasa dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat itu bersama-sama dengan I Gede Kartika Budiasa membeli shabu dari Huda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada I Gede Kartika Budiasa Rp 250.000,- dan I Gede Kartika Budiasa menambahkan Rp 150.000,- seratus lima puluh ribu untuk dapat membeli shabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa yang mengantar I Gede Kartika Budiasa untuk mentransfer uang pembelian shabu ke Huda, dan Terdakwa juga yang ikut bersama I Gede Kartika Budiasa untuk mengambil tempelan shabu sesuai alamat yang diberikan oleh Huda;
- Bahwa setelah berhasil mengambil paket tempelan shabu, Terdakwa dan I Gede Kartika Budiasa lalu pergi ke rumah I Gede Kartika Budiasa, lalu di rumah I Gede Kartika Budiasa, shabu yang telah diambil dibagi dua, dan Terdakwa kemudian pergi dengan membawa shabu bagian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menyimpan dan menguasai shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya terdapat berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan brutto 0,25 gram;
- 1 (satu) pipa kaca berisi residu diduga mengandung narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,01 gram dan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna biru DK 784 AM;
- 1 (satu) kartu atm BCA;
- 1 (satu) slip transfer BCA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Mei 2019 jam 15.28,54 WITA an Rek. Ichwan Efendi No Rek. 7725017995;
- 1 (satu) HP Oppo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan No.LAB.: 567/NNF/2019 tanggal 21 Mei 2019 yakni, barang bukti nomor 3769/2019/NF s/d 3770/2019/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PN Dps



bukti nomor 3771/2019/NF s/d 3772/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika;

- Surat Hasil Asestmen Medis Nomor R/Rekom-167 /IX/2019/TAT yang menyatakan Terdakwa An. IN SETYA BUDI disimpulkan Terperiksa adalah saat ini Terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri tipe situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/ atau peredaran gelap narkotika, sehingga tim Asestmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi I Gede Kartika Budiasa membeli shabu dari seseorang bernama Huda;
- Bahwa untuk membeli shabu tersebut Terdakwa memberikan uang kepada I Gede Kartika Budiasa sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). I Gede Kartika Budiasa kemudian menambahkan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu secara patungan;
- Bahwa I Gede Kartika Budiasa kemudian menghubungi seseorang bernama Huda untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,2 gram seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan diarahkan untuk membayar melalui transer ke rekening BCA atas nama Ichwan Efendi dengan nomor rekening 7725017995 melalui ATM;
- Bahwa setelah mentransfer sejumlah uang bersama-sama dengan Terdakwa, I Gede Kartika Budiasa bersama dengan Terdakwa diberikan informasi melalui pesan WA oleh Huda terkait lokasi penempelan shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama I Gede Kartika Budiasa kemudian mengambil shabu di tempat yang diarahkan oleh Huda, dan kembali ke rumah I Gede Kartika Budiasa untuk membagi shabu tersebut sesuai dengan bagiannya;
- Bahwa shabu tersebut kemudian dipakai oleh masing-masing Terdakwa dan I Gede Kartika Budiasa untuk dirinya sendiri;



- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap pada Kamis 16 Mei 2019 pukul 23.30 WITA di Jl Gunung Wlirang, Gg Buntu No 2 Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar oleh Pande Surya Kesuma dan Noviyar Hamdi Rahardi, anggota Polisi dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya terdapat berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan brutto 0,25 gram;;
- Bahwa kemudian I Gede Kartika Budiasa juga ditangkap;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan satu buah bong yang didalamnya terdapat sisa residu narkoba yang sudah dibakar;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urin yang hasilnya negatif dan asesmen yang hasilnya dinyatakan Terdakwa adalah penyalahguna;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memanfaatkan Narkoba golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I
2. Untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I**

Menimbang, bahwa definisi "Penyalahguna" sebagaimana diatur dalam Pasal angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Setiap Orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa definisi tersebut merupakan unsur yang harus terpenuhi untuk membuktikan unsur penyalahguna;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” merupakan unsur yang menunjukkan subjek hukum pidana berupa orang sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa In Setya Budi dalam perkara ini telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitasnya adalah subjek hukum orang dan tidak ada bantahan mengenai kebenaran identitas terdakwa sehingga masuk dalam ruang lingkup unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa In Setya Budi selama proses persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang mengakibatkan dirinya tidak dapat bertanggungjawab, seperti jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan-alasan lain yang menghilangkan sifat tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, sehingga dirinya dianggap cakap untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Barang Bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa In Setya Budi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya terdapat berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan brutto 0,25 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-Saksi dan Barang Bukti di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki narkoba 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya terdapat berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan brutto 0,25 gram untuk digunakan sendiri dengan cara membeli dari Huda bersama dengan I Gede Kartika Budiasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan No.LAB.: 567/NNF/2019 tanggal 21 Mei 2019 yakni, barang bukti nomor 3769/2019/NF s/d 3770/2019/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti nomor 3771/2019/NF s/d 3772/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba/psikotropika;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Asestmen Medis Nomor R/Rekom-167 /IX/2019/TAT yang menyatakan Terdakwa An. IN SETYA BUDI disimpulkan Terperiksa adalah saat ini Terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri tipe situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/ atau peredaran gelap narkoba, sehingga tim Asestmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka shabu (metamfetamina) masuk dalam Narkoba Golongan I nomor 61 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggunakan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka penggunaan Narkoba Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Adapun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I dengan jenis shabu (metamfetamina) bukan untuk kepentingan yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkoba serta tidak memiliki izin dan persetujuan dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan unsur "melawan hukum", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.



Menimbang, oleh karena uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi’

**Ad.2. Untuk diri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Setya Budi menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu (methamphetamine) yang masuk dalam Narkotika Golongan I tersebut untuk digunakan sendiri dan berdasarkan Surat Hasil Asestmen Medis Nomor R/Rekom-167 /IX/2019/TAT yang menyatakan Terdakwa An. IN SETYA BUDI disimpulkan Terperiksa adalah saat ini terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamphetamine (shabu) bagi diri sendiri tipe situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Gede Kartika Budiasa, Pande Surya Kesuma, dan Noviyar Hamdi Rahardi di persidangan diketahui Terdakwa In Setya Budi menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut bukan untuk dijual, diedarkan, atau kepentingan-kepentingan lain yang berkaitan dengan pihak ketiga, melainkan untuk penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan unsur-unsur pembenar maupun pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dicelakan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Menimbang, bahwa terhadap hasil tes urine Terdakwa adalah negatif menggunakan narkoba, sementara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang mensyaratkan bahwa untuk dapat dikenakan rehabilitasi, maka salah satunya diharuskan adanya Surat Uji Laboratorium yang hasilnya positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik, sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam tulisannya pada Varia Peradilan Nomor 246 Tahun 2006 menyatakan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusannya haruslah menjunjung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para Pelakunya
- Edukatif, dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukan dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, dan
- Keadilan, dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat.

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa sudah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dan Terdakwa sadar dan mengetahui akan hal tersebut sehingga pidana dapat menjadi sarana edukasi dan penjeratan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya terdapat berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan brutto 0,25 gram;
- 1 (satu) pipa kaca berisi residu diduga mengandung narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,01 gram dan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna biru DK 784 AM;
- 1 (satu) kartu atm BCA;
- 1 (satu) slip transfer BCA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Mei 2019 jam 15.28,54 WITA an Rek. Ichwan Efendi No Rek. 7725017995;
- 1 (satu) HP Oppo;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara I Gede Kartika Budiasa alias Deka, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara I Gede Kartika Budiasa alias Deka;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PN Dps



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya terdapat berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan brutto 0,25 gram;
- 1 (satu) pipa kaca berisi residu diduga mengandung narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,01 gram dan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna biru DK 784 AM;
- 1 (satu) kartu atm BCA;
- 1 (satu) slip transfer BCA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Mei 2019 jam 15.28,54 WITA an Rek. Ichwan Efendi No Rek. 7725017995;
- 1 (satu) HP Oppo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, oleh kami, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. , I Ketut Kimiarsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewa Arya Lanang Raharja, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum

I Ketut Kimiarsa, S.H

Panitera Pengganti

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)